

Inkrah Ujaran Kebencian atas Kasus Pencemaran Nama Baik oleh FA di X: Sebuah Kajian Pragmatik Forensik

The Permanent Legal Verdict of Hate Speech in the Case of Defamation by FA on X Social Media : A Forensic Pragmatic Study

Nada Fadhilah^{a,1*} & Sailal Arimi^{b,2}

^{ab} Faculty of Cultural Science, Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Humaniora Karang Malang, Kab. Seleman, D.I. Yogyakarta
Pos-el nadafadhilah@mail.ugm.ac.id & sailal_arimi@ugm.ac.id

* Penulis Korespondensi

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 28 Mei 2024
Direvisi: 11 Oktober 2024
Disetujui: 29 Oktober 2024

Keywords

defamation
lingual code
maxim violation
language crime

Kata Kunci

pencemaran nama baik
pragmatik
interpretasi maksim
linguistik forensik

ABSTRAK

Abstract

The media often reports on FA because FA is a well-known lawyer and has been previously reported to the authorities related to defamation case, because of ITE law violation. The aims of this research are to examine the linguistic forms of violating the politeness maxims and to measure linguistic codes of defamation utterances directed at DAP by FA. This research is a qualitative descriptive method with a forensic pragmatic approach. The analysis results provide evidence for language-related crimes based on defamation. The defamation is evident from negative linguistic codes intended to demean another person's dignity. Intent is expressed through words: "stupid," "foolish," and "crazy". These linguistic forms violate the maxims of wisdom, agreement, etc. Therefore, it can be said that FA's tweets fall into the category of defamation, which demeans DAP's honor as an artist, father, and husband. Additionally, the opinion of the linguistic expert witness in the Supreme Court's decision showed inconsistencies in assessing the level of harm caused by FA's tweets.

Abstrak

Media seringkali memberitakan FA, sebab FA adalah seorang pengacara terkenal dan pernah dilaporkan pihak hukum terkait pencemaran nama baik, karena melanggar UU ITE. Tujuan penelitian ini adalah memeriksa bentuk-bentuk pelanggaran maksim kesantunan dan mengukur bentuk satuan lingual kode-kode ujaran pencemaran nama baik terhadap DAP yang dilakukan FA. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan pragmatik forensik. Hasil analisis memberikan bukti terhadap kasus kejahatan berbahasa berbasis pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu terlihat dari kode-kode lingual negatif yang bermaksud merendahkan martabat orang lain. Maksud diungkapkan dengan kata: bodoh, tolol, dan gila. Bentuk-bentuk lingual tersebut melanggar maksim kebijaksanaan, permufakatan, dsb. Maka, cuitan FA termasuk kategori pencemaran nama baik yang merendahkan kehormatan DAP

Nada Fadhilah, dkk.

Inkrah Ujaran Kebencian atas Kasus Pencemaran Nama Baik oleh FA di X:
Sebuah Kajian Pragmatik Forensik

sebagai artis, ayah, dan suami. Selain itu, pendapat saksi ahli bahasa pada surat keputusan MA terdapat ketidaksesuaian dengan menilai tingkat bahaya cuitan FA.

1. Pendahuluan

Media sering kali memberitakan Farhat Abbas (seterusnya diinisialkan FA), sebab FA adalah seorang pengacara terkenal dan pernah dilaporkan pada pihak hukum terkait pencemaran nama baik. FA dilaporkan karena cuitannya pada Desember 2013 yang terancam UU ITE, yakni pencemaran nama baik dan fitnah (Lazuardi & Anjungroso, 2015; Priharseno, 2013). FA juga dilaporkan karena postingannya di media *Twitter* pada tahun 2018 yang melanggar UU ITE, yakni kejahatan penghapusan diskriminasi ras & etnis serta ujaran kebencian kepada yang bukan pendukung Pak JK (Susilo & Wibisono, 2018). Selanjutnya, FA dilaporkan karena kicauannya pada Mei 2013 yang juga melanggar UU ITE, yakni penghapusan diskriminasi ras & etnis, serta pencemaran nama baik kepada Ahok (Hantoro & Nawangwulan, 2013). Terakhir, FA dilaporkan karena tuduhan pencemaran nama baik dan laporan palsu (Atmaja & Septian, 2019; Azhari & Putera, 2019). Akan tetapi, akhir putusan hukum terhadap FA terkait kasus-kasus itu tidak ditemukan. Media memberitakan FA menjadi tahanan kota selama 20 hari dan memberitakan kelayakan hukuman untuk FA (Bahri, 2015; Lazuardi & Gunawan, 2015; Saleh, 2015). Putri (2023) menyatakan penilaian hukum terhadap ujaran yang melibatkan kelompok yang dilindungi tidak konsisten dalam hal cakupan, penyebaran, isi, dan hubungan dengan konsekuensinya.

Berdasarkan fakta jurnalistik di atas, dapat dikatakan fenomena pencemaran nama baik sering kali terjadi di ruang virtual dan berakhir pada kasus hukum dengan ancaman pasal-pasal pada UU ITE. Oleh karena itu, tindak berbahasa yang berkasus hukum menjadi topik penting untuk dianalisis untuk membantu penyelidikan terkait perkara yang dituduhkan seperti sudah dilakukan sejumlah sarjana, antara lain, (Alduais et al., 2023; Kusno et al., 2022; Suryani et al., 2021). Bahasa berkasus hukum tersebut dipecahkan dengan pendekatan linguistik forensik.

Linguistik forensik adalah pendekatan dari cabang ilmu linguistik dalam ranah hukum (Rusdiansyah, 2021). Ahli bahasa menggunakan perangkat analisis seperti analisis wacana, pragmatik, dan ilmu linguistik lainnya untuk memecahkan tindak kejahatan bahasa. Pendekatan linguistik tersebut untuk menganalisis fungsi bahasa yang digunakan dalam konteks tertentu seperti pendapat, tanya jawab, dan bahasa dari tindak tutur tertentu yang bermakna ancaman, janji, dan peringatan (McMenamin, 2002, hlm. 61). Ahli bahasa yang melakukan analisis bahasa untuk memecahkan kejahatan berbahasa ini dapat bekerja sama dengan pengacara, jaksa, polisi, dan aparat penegak hukum lainnya.

Salah satu pendekatan penting dalam linguistik forensik adalah pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mengkaji makna dari segi konteks dan penuturnya. Kompetensi pragmatik adalah komponen penting dari wacana profesional sebagai bagian integral dari wacana forensik dan analisis percakapan (Coulthard et al., 2017, hlm. 22). Pendekatan pragmatik mulai berkembang untuk analisis bahasa di ruang virtual atau media sosial. Yus (2011) menyatakan teknologi komunikasi terbaru, terutama internet dan ponsel, telah mengubah cara bahasa

diproduksi dan ditafsirkan dalam konteks pragmatik (Yus, 2011, hlm. 11). Hal ini yang menyebabkan penelitian tentang pragmatik forensik di ranah virtual mulai bermunculan.

Berikut adalah kerangka analisis pragmatik yang digunakan dalam penelitian ini terkait analisis tindak tutur dan interpretasi maksim. Tindak tutur ilokusi merujuk pada makna yang dimaksud dari tuturan dan menjadi fokus utama dalam penelitian tindak tutur (Nurhadi, 2022). Tindak tutur perlokusi merujuk pada hasil yang diperoleh melalui lokusi dan ilokusi (Bachari & Juansah, 2017; Félix-Brasdefer, 2019; O'Keeffe et al., 2020). Nurhadi (2022) menyatakan dalam pragmatik efek perlokusi adalah dampak tuturan pada perilaku, perasaan, keyakinan, sikap, atau tindakan mitra tutur.

Searle (1979) merumuskan kasus-kasus tindak tutur tidak langsung yang memiliki dua kekuatan ilokusi atau efek dari tindak tutur ilokusi, yakni 1) pembicara memberitahu pendengar bahwa dia ingin pendengar melakukan sesuatu 2) pendengar melakukannya karena pembicara menginginkannya meskipun tidak ada permintaan sama sekali yang dibuat, dimaksudkan, atau dipahami. Dengan kata lain, maksud bentuk tindak tutur ilokusi, yakni pernyataan, perintah, dan pertanyaan.

Ilokusi Austin dikategorikan menjadi empat: konstatif, direktif, komisif, dan pengakuan (Bach & Harnish, 1979, hlm. 41). Pertama, *konstatif* mengekspresikan keyakinan pembicara dan niat atau keinginannya agar pendengar memiliki atau membentuk keyakinan yang sama. Kedua, direktif mengungkapkan sikap pembicara terhadap suatu tindakan yang akan dilakukan oleh pendengar dan niatnya agar ucapannya atau perbuatannya dijadikan alasan bagi tindakan pendengar. Ketiga komisif mengekspresikan niat dan keyakinan pembicara bahwa ujarannya mewajibkannya untuk melakukan sesuatu (mungkin dalam kondisi tertentu). Keempat, pengakuan mengungkapkan perasaan tentang pendengar dalam ujaran terang-terangan.

Setelah analisis tindak tutur, pendekatan pragmatik selanjutnya adalah menganalisis prinsip kesantunan, tepatnya interpretasi maksim. Yus (2011) menyatakan prinsip kesantunan Grice dan Leech mencakup aspek-aspek komunikasi. Berikut ekspresi aspek-aspek komunikasi di internet yang menginterpretasikan maksim (Yus, 2011, pp. 256–257). Pertama, maksim kebijaksanaan adalah memberikan tuturan dengan meminimaliskan usaha lawan bicara dan memaksimalkan keuntungan lawan bicara. Kedua, maksim kedermawanan adalah memberikan tuturan dengan meminimalkan keuntungan pribadi dan memaksimalkan usaha pribadi di media sosial. Ketiga, maksim permufakatan adalah memberikan pemahaman dengan meminimalkan kritik terhadap orang lain dan memaksimalkan pujian terhadap orang lain pada saat berkomunikasi di media sosial. Keempat, maksim kerendahan hati adalah memperhatikan tuturan dengan meminimalkan pujian terhadap diri sendiri dan memaksimalkan kritik terhadap diri sendiri. Kelima, maksim kesepakatan adalah memberikan tuturan dengan meminimalkan ketidaksepakatan dengan orang lain dan memaksimalkan kesepakatan dengan orang lain. Keenam, maksim simpati adalah memperhatikan tuturan dengan memaksimalkan simpati kepada orang lain. Artinya, kaidah kesantunan harus tunduk pada penggunaan maksim-maksim tersebut atau harus dipatuhi baik dalam ruang virtual maupun ruang nyata. Berikut kronologi dan contoh kutipan interaksi di ruang virtual.

Pada 10/09/13 FA mengunggah cuitan sebagai berikut.

Nada Fadhilah, dkk.

Inkrah Ujaran Kebencian atas Kasus Pencemaran Nama Baik oleh FA di X:
Sebuah Kajian Pragmatik Forensik

“Dhani mulai ngeles, dan buat ulah, menyalahkan negara yg “jasa marga” gak melarang anaknya masuk Tol! Dasar artis & ayah tolol!” (Putusan, 2015, hlm. 16).

Selain pada bulan September, FA juga membuat beberapa cuitan pada bulan November, salah satu cuitannya pada 22/11/13 sebagai berikut.

“Isi perjanjian yg melarang korban ngomong di media dan gak boleh menuntut adalah tanda dhani bodoh, gila, diktator & tak baik!” (Putusan, 2015, hlm. 18).

Bukti cuitan tersebut salah satunya menjadi bukti pada surat putusan Mahkamah Agung (MA). FA dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik di ruang virtual *Twitter* atau *X*. Berdasarkan keterangan surat putusan MA, pada tanggal 21 November 2013 Dhani Ahmad Prasetyo (selanjutnya disingkat DAP) mendapat laporan bahwa FA membuat cuitan bermuatan penghinaan, penyerangan kehormatan, dan pencemaran nama baik DAP sebanyak 140 tweet di akun *Twitter* FA. Informasi tersebut didapatkan dari staf kantornya yang berinisial S dan B. Oleh karena itu, pada tanggal 3/12/13 DAP membuat laporan polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya dengan nomor polisi LP/4305/XII/2013/PMJ/Dit. Dugaan semula yang disebutkan saksi ahli ada beberapa cuitan FA tidak bermaksud merendahkan dan menjelekkan. Akan tetapi, ternyata cuitan tersebut adalah bentuk ejekan. Cuitan FA dapat berperan sebagai respons dari penggerak AJ anak dari DAP yang menewaskan 7 orang hingga kasus perceraian DAP. Akan tetapi, cuitan FA juga dapat berperan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik dan fitnah terhadap DAP.

Berdasarkan kronologi kasus FA dan pendapat saksi ahli pada surat putusan MA, penelitian ini menganalisis bagaimana bentuk satuan lingual kode-kode ujaran pencemaran nama baik terhadap DAP yang dilakukan FA dan apakah bentuk-bentuk satuan lingual dalam konteks tersebut melanggar prinsip kesantunan.

2. Metode

Penelitian ini mengikuti alur penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan linguistik forensik. Data penelitian bersumber dari 13 cuitan FA di media sosial *X* terkait ujaran kebencian terhadap DAP pada tahun 2013. Sumber data penelitian adalah surat keputusan MA nomor 68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Analisis dari ahli bahasa pada halaman surat putusan MA terdapat ketidaksesuaian dalam menilai seberapa berbahaya ujaran kebencian FA. Penelitian ini mulai dilakukan pada Oktober 2023 sebagai penegasan bukti pencemaran nama baik dari kasus tahun 2013. Selain itu, kasus FA tersebut pernah menjadi topik populer di media sosial seperti yang sudah disebutkan pada bagian latar belakang. Meskipun kasus itu sudah selesai, UU ITE terkait pencemaran nama baik masih diberlakukan walaupun dengan perubahan, topik ini semakin menarik untuk diteliti.

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi dan teknik sampling. Teknik sampling adalah penelitian yang sifatnya investigasi dan berdasarkan relevansi teori (Miles et al., 2014). Data yang diambil berdasarkan pertimbangan pendekatan linguistik forensik, yakni kasus kejahatan bahasa yang sudah masuk delik aduan, baik itu sudah inkrah maupun sedang dalam proses penyelidikan. Esensi linguistik forensik adalah memberi advokasi atas kepastian hukum untuk keadilan. Data yang dijadikan analisis forensik adalah data linguistik berupa kutipan cuitan FA pada surat putusan MA yang dapat diunduh pada situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Teknik pencarian data adalah dengan menggunakan bantuan kolom pencarian dengan kata kunci pencemaran nama baik.

Pada surat putusan MA terdapat bukti hukum berupa data bahasa. Data itu ditandai dengan inisial D (data), nomor, dan S/O/N. Contohnya, D1.S untuk data bagian kesatu, D1.O untuk data bagian kedua, dan D1.N untuk data bagian ketiga.

Sementara itu, teknik analisis penelitian ini menggunakan pendekatan pragmatik forensik. Penelitian ini bukan sebagai analisis berdasarkan teori yang sudah ada, tetapi berfokus pada keputusan berbasis data (*data driven decision*). Oleh karena itu, penelitian ini akan memuat kode-kode kejahatan berbahasa yang bersifat pencemaran nama baik. Cuitan FA tersebut dianalisis dengan membandingkan temuan saksi ahli sebelumnya. Selanjutnya, satuan lingual dari cuitan FA dianalisis dengan tindak tutur dan interpretasi pelanggaran maksim guna memperkuat bukti adanya pelanggaran UU ITE. Terakhir, tindak tutur dan interpretasi pelanggaran maksim itu menunjukkan bentuk penghinaan dan fitnah. Oleh karena itu, temuan penelitian ini berupa keputusan berbasis data.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yakni (1) bentuk lingual kode-kode ujaran pencemaran nama baik dan (2) analisis prinsip kesantunan serta pelanggaranannya. Berikut analisis cuitan yang dihadirkan sebagai bukti bahasa pada surat putusan MA nomor 68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

3.1 Bentuk Lingual Kode-Kode Ujaran Pencemaran Nama Baik

Bentuk lingual terindikasi kejahatan pada cuitan berkasus hukum sebagai berikut.

"Yuk kita hukum dhani yang sering menghukum maia mantan istrinya!" 08/09/13 – D1.S (Putusan, 2015, hlm. 16)

"Dhani mulai ngeles, dan buat ulah, menyalahkan negara yg "jasa marga" gak melarang anaknya masuk Tol! Dasar artis & ayah tolol!" 10/09/13 – D2.S (Putusan, 2015, hlm. 16)

"Dhani mulai miskin uang dan miskin waktu, semua wartawan yg mau wawancarai dirinya hrs bayar ke DAP ataupun kekeluarga korban. Otak bisnis" 18/10/13 – D1.O (Putusan, 2015, hlm. 17)

"Kerajaan RCM dhani sudah bangkrut bagaimana bisa ngutang sarjana S3 seluruh anak korban! Nunggu gue jd presiden!" 11/09/13 – D3.S (Putusan, 2015, hlm. 16)

"Dhani gue ejek! Karena anak DAP nabrak mati 7 nyawa! Janji manis bertanggungjawab, tragisnya ngaku bangkrut!" 29/11/13 – D1.N (Putusan, 2015, hlm. 18)

"Robohkan kesombongan dan keangkuhan si DAP bangkrut yg sok artis" 25/11/13 – D3.N (Putusan, 2015, hlm. 18)

"Dhani bangkrutpun, negara ini tetap merdeka" 29/11/13 – D4.N (Putusan, 2015, hlm. 18)

"Nama baru pentolan dewa setelah ngaku bangkrut, "dhani bangkerut" 30/11/13 – D5.N (Putusan, 2015, hlm. 18)

Pada kutipan D1.S terdapat frasa *sering menghukum Maia*. Kutipan D2.S DAP dianggap *menyalahkan negara*. Kutipan D1.O terdapat frasa *miskin uang dan miskin waktu*. Kutipan D1.N DAP dianggap tragisnya *ngaku sudah bangkrut*. Kutipan D3.S

dan D3.N-D5.N terdapat kosakata *bangkrut* dengan subjek mengarah ke DAP. Bentuk serangan dengan kata negatif tersebut hadir berdasarkan pengakuan DAP pada surat keputusan MA. DAP membuat keterangan tidak adanya dasar kebenaran dari kronologis dan bukti yang diujarkan oleh FA bahwa DAP mengaku bangkrut atau miskin (Putusan, 2015, hlm. 17). Dengan kata lain, cuitan FA hanyalah asumsi-asumsi belaka. Sementara itu, DAP yang menghukum Maia dan menyalahkan negara dinyatakan *fitnah* berdasarkan keterangan saksi ahli dan keterangan pihak pengadilan (Putusan, 2015).

Selanjutnya, kutipan bentuk lingual *penghinaan*.

“Isi perjanjian yg melarang korban ngomong dimedia dan gak boleh menuntut adalah **tanda dhani bodoh, gila, diktator & tak baik!**” 22/11/13 – D2.N (Putusan, 2015, hlm. 18).

“Robohkan **kesombongan dan keangkuhan si Dhani bangkrut yg sok artis**” 25/11/13 – D3.N (Putusan, 2015, hlm. 18).

“Dhani mulai ngeles, dan buat ulah, menyalahkan negara yg “jasa marga” gak melarang anaknya masuk Tol! **Dasar artis & ayah tolol!**” 10/09/13 – D2.S (Putusan, 2015, hlm. 16)

“Nampak **bodohnya si dhani** saat 6 korban tewas tak hidup lagi” 12/09/13 – D6.S (Putusan, 2015, hlm. 17)

“Maia tetap berkah bagi dhani sebaliknya **dhani petaka** bagi maia” D4.S “**Dosa dhani atas maia! DAP mantan suami yg durhaka**” D5.S 11/09/13 – (Putusan, 2015, hlm. 17)

“Dhani **mulai miskin uang dan miskin waktu**, semua wartawan yg mau wawancara dirinya hrs bayar ke DAP ataupun keluarga korban. Otak bisnis” 18/10/13 – D1.O (Putusan, 2015, hlm. 17)

Bentuk lingual penghinaan dan pencemaran nama baik dari kutipan cuitan di atas adalah sebagai berikut. (1) *Dasar artis & ayah tolol* (2) *dhani petaka* (3) *Suami yang durhaka* (4) *Bodohnya si DAP* (5) *Miskin waktu* (6) *Tanda dhani bodoh, gila, diktator, dan tak baik* (7) *Kesombongan & keangkuhan* (8) *Dhani raja tega*. Kata *tolol* dan *bodoh* pada konteks cuitan FA termasuk jenis kata bersinonim dari bentuk kata sifat negatif. Pada potongan kutipan D2.S kata *tolol* muncul dalam konteks yang melekat pada kata *Ayah*. Pada konteks kutipan tersebut Dhani menduduki fungsi subjek dari frasa /menyalahkan negara/, /gak melarang anaknya/, /buat ulah/, dan /mulai ngeles/. Dengan kata lain, subjek mengacu pada kalimat awal, yaitu *Dhani*. Sementara itu, kutipan D6.S predikatnya *tampak* dan *bodohnya si Dhani* menduduki fungsi subjek.

Selanjutnya, kutipan D4.S *Dhani* menduduki fungsi subjek dari predikat *petaka*. Kata /*petaka*/ memiliki makna ‘situasi yang merugikan pihak lain.’ Pada potongan kutipan D5.S *Dhani* menduduki fungsi subjek dari *yang durhaka* dan *dosa*. Kata /*durhaka*/ tersebut memiliki makna negatif dalam *KBBI*, yakni ‘tidak setia kepada pemerintah (ajaran) agama atau moral’. Tidak berbeda jauh maknanya dengan *durhaka*, *dosa* juga erat kaitannya dengan perbuatan melanggar moral atau agama. Sementara itu, *Dhani* menduduki subjek dari *mulai miskin uang dan miskin waktu* pada potongan kutipan D1.O. Kata /*miskin*/ dalam *KBBI* memiliki makna ‘serba kekurangan’, tetapi

karena melekat pada kata waktu ujaran tersebut bermakna 'serba kekurangan waktu' atau 'tidak ada waktu'. *Dhani* menduduki fungsi subjek dari *gila*, *diktator*, & *tak baik* sebagai predikatnya pada potongan kutipan D2.N. Kelompok fungsi predikat tersebut berisi adjektif yang maknanya negatif. Kata /*gila*/ dalam *KBBI* bermakna 'tidak waras' sedangkan /*diktator*/ bermakna 'pemimpin yang mempunyai kekuasaan mutlak'. Nomina kesombongan dan keangkuhan menduduki objek dari predikat *robuhkan* dan *Dhani* menduduki fungsi keterangan pada kutipan D3.N. Nomina *kesombongan* bersinonim dengan *keangkuhan* yang juga memiliki makna negatif yang sama, yakni 'sifat yang merasa dirinya lebih unggul dari pada orang lain'. Data bentuk satuan lingual negatif yang berulang itu dilakukan bukan karena faktor kebetulan, tetapi memenuhi unsur *dilakukan dengan niat (by intention)*. Penggunaan subjek eksplisit *Dhani* juga mengarah pada orang yang pasti. Bagian selanjutnya akan menjelaskan jenis tindak tutur dan interpretasi maksim.

3.2 Tindak Tutur dan Pelanggaran Maksim

Pelanggaran kesantunan jenis kerendahan hati, yakni memaksimalkan pujian atau rasa hormat terhadap diri sendiri. Kutipan D1.N, penutur menilai rendah orang lain daripada dirinya, membenarkan dirinya, dan mengkritik mitra tutur karena kesalahan yang diperbuat mitra tutur. Selain kerendahan hati, kutipan D1.N melanggar kebijaksanaan. Penutur memaksimalkan usaha DAP yang bertanggung jawab terhadap 7 korban yang meninggal karena dianggap sebagai janji manis DAP. Berdasarkan konteks, penutur menyindir DAP yang dianggap ingkar janji. Tuturan itu menimbulkan maksud ilokusi konstatif, yakni DAP harus bertanggung jawab atas 7 korban tanpa gimik. Pelanggaran jenis kebijaksanaan juga terlihat pada kutipan D1.S. Penutur meminimalkan keuntungan DAP dengan mengajak khalayak memberikan konsekuensi negatif atau sanksi. Hal tersebut sejalan dengan makna tersirat konteks, yakni ajakan kepada khalayak untuk menghukum DAP. Tuturan itu memiliki maksud ilokusi direktif, yakni DAP dianggap melanggar norma atau hukum. Selanjutnya, kutipan D4.S melanggar prinsip kebijaksanaan, yakni meminimalkan keuntungan DAP. Selain kebijaksanaan, ilokusi /DAP petaka bagi Maia/ telah melanggar kesepakatan, yakni kritik yang merendahkan DAP dengan kata petaka yang berarti 'bencana' yang termasuk kategori penghinaan. Pelanggaran prinsip itu, termasuk ilokusi pengakuan, yakni ungkapan kepada Maia yang pernah menikah dengan DAP.

Pada kutipan D2.S terdapat juga pelanggaran kesepakatan, yakni kritik yang merendahkan DAP sebagai sosok ayah. Konteks tuturan pelanggaran itu, yakni DAP dianggap tidak mencegah anaknya membawa mobil. Berdasarkan surat putusan MA, DAP tidak mengakui adanya kesepakatan dengan anaknya untuk membawa mobil sehingga DAP kutipan D2.S termasuk fitnah, yakni menuduhkan sesuatu yang tidak sesuai faktanya. Tuturan pelanggaran kesepakatan menimbulkan maksud ilokusi komisif, yakni DAP tidak mendidik atau mengatur anaknya, tetapi menunjuk pihak lain untuk disalahkan. Pelanggaran kesepakatan juga terdapat pada kutipan D3.S, yakni penutur memaksimalkan kritik terhadap DAP yang memberikan sarjana S3 pada seluruh anak korban. Konteks kutipan menggambarkan DAP yang dianggap

tidak akan mampu membiayai pendidikan seluruh anak korban. Tuturan pelanggaran kesepakatan memiliki maksud ilokusi komisif, yakni perintah membiayai pendidikan seluruh anak korban hingga sarjana S3 meskipun hutang hingga jatuh miskin.

Selanjutnya, kutipan D5.S terdapat pelanggaran kesepakatan berupa kritik yang merendahkan DAP dari wujud lingual *durhaka*. Pelanggaran tersebut karena tindakan DAP yang bertentangan moral atau etika. Oleh karena itu, tuturan itu memiliki maksud ilokusi konstatif, yakni sindiran DAP yang tidak hormat terhadap norma moral/hukum/etika. Pelanggaran kesepakatan juga terdapat pada kutipan D6.S, yakni kritik yang merendahkan DAP dengan *bodohnya si DAP*. Pelanggaran kesepakatan itu karena meminta DAP kompeten dalam menangani 6 korban. Oleh karena itu, tuturan pelanggaran memiliki maksud ilokusi pengakuan, yakni sindiran terhadap tindakan DAP. Selanjutnya, kutipan D1.O yang terdapat pelanggaran kesepakatan, yakni kritik merendahkan DAP dengan bentuk lingual “*miskin uang, miskin waktu, dan otak bisnis*”. Pelanggaran kesepakatan sebagai perintah jangan meminta imbalan materi dan memberikan waktu lebih ke wartawan yang ingin mewawancarai DAP atau keluarga korban. Dengan kata lain, pelanggaran kesepakatan sebagai perintah termasuk ilokusi komisif.

Pelanggaran kesepakatan juga terdapat pada kutipan D2.N, yakni kritik merendahkan DAP dengan ejekan adjektif yang negatif. Pelanggaran terlihat dari bentuk lingual *Dhani bodoh, gila, diktator & tak baik* yang memunculkan maksud ilokusi konstatif, yakni hasutan menganggap DAP memerintah kepada keluarga korban. Selain kutipan D2.N, pada kutipan D3.N telah melakukan pelanggaran kesepakatan juga, yakni kritik yang merendahkan DAP. Pelanggaran kesepakatan, penghasutan dan sekaligus pernyataan sifat DAP, yakni *sombong dan angkuh*. Pelanggaran tersebut mengandung tuturan ilokusi komisif, yakni hasutan untuk ajakan buat roboh terhadap sifat DAP.

Selain pelanggaran kebijaksanaan, kerendahan hati, dan permufakatan, cuitan FA juga terdapat pelanggaran maksim kesimpatian, yakni meminimalkan simpati kepada DAP dengan mengejek *bangkrut*. Kata /bangkrut/ tersebut terdapat pada kutipan D5.N dan D6.N dan pemaknaannya tidak jauh berbeda seperti yang disebutkan pada bagian bentuk lingual ujaran kebencian, yakni ejekan. Berdasarkan hal itu, D5.N termasuk ilokusi pengakuan, yakni FA tidak memedulikan DAP yang jatuh miskin. Sementara kutipan D6.N termasuk ilokusi konstatif, yakni asumsi DAP jatuh miskin sehingga memiliki julukan baru, yakni *Dhani bangkerut*. Ringkasan temuan analisis tindak tutur dan pelanggaran maksim pada akun @farhatabbaslaw tersaji dalam tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1
Klasifikasi Tindak Tutur, Pelanggaran Maksim, & Bentuk

Kode	Kutipan Cuitan	Jenis Tindak Tutur	Pelanggaran Maksim	Bentuk Pidana
D1.S	“ <i>Yuk kita hukum dhani</i> ”	Ilokusi direktif	Kebijaksanaan	Fitnah

	<i>yang sering menghukum maia mantan istrinya!"</i>	DAP dianggap melanggar norma atau hukum.		
D2.S	<i>"Dhani mulai ngeles, dan buat ulah, menyalahkan negara yg "jasa marga" gak melarang anaknya masuk Tol! Dasar artis & ayah tol!"</i>	Ilokusi komisif Merendahkan DAP dianggap tidak mencegah anaknya membawa mobil. DAP tidak mendidik atau mengatur anaknya, tetapi menunjuk pihak lain untuk disalahkan.	Permufakatan	Fitnah & Penghinaan
D3.S	<i>"Kerajaan RCM dhani sudah bangkrut bagaimana bisa ngutang sarjana S3 seluruh anak korban! Nunggu gue jd presiden!"</i>	Ilokusi komisif Perintah DAP membiayai pendidikan seluruh anak korban hingga sarjana S3, meski hutang hingga jatuh miskin.	Permufakatan	Fitnah
D4.S	<i>"Maia tetap berkah bagi dhani sebaliknya dhani petaka bagi maia"</i>	Ilokusi pengakuan Sindiran kepada Maia yang pernah menikah dengan DAP.	Kebijaksanaan & Permufakatan	Penghinaan
D5.S	<i>"Dosa dhani atas maia! DAP mantan suami yg durhaka"</i>	Ilokusi konstatif Sindiran DAP yang tidak hormat	Permufakatan	Penghinaan
D6.S	<i>"Nampak bodohnya si dhani saat 6 korban tewas tak hidup lagi"</i>	Ilokusi pengakuan Sindiran terhadap tindakan DAP	Permufakatan	Penghinaan
D1.O	<i>"Dhani mulai miskin uang dan miskin waktu, semua wartawan yg mau wawancarai dirinya hrs bayar ke DAP ataupun keluarga korban. Otak bisnis"</i>	Ilokusi komisif Penutur meminta DAP jangan meminta imbalan materi dan memberikan waktu lebih ke wartawan yang ingin mewawancarai DAP atau keluarga korban.	Permufakatan	Fitnah & Penghinaan
D1.N	<i>"Dhani gue ejek! Karena anak DAP nabrak mati 7 nyawa! Janji manis bertanggungjawab, tragisnya ngaku bangkrut!"</i>	Ilokusi konstatif DAP harus bertanggung jawab atas 7 korban tanpa gimik.	Kerendahan hati & Kebijakan	Fitnah
D2.N	<i>"Isi perjanjian yg melarang korbang ngomong dimedia dan gak boleh menuntut adalah tanda dhani bodoh, gila, diktator & tak baik!"</i>	Ilokusi konstatif Hasutan menganggap DAP memerintah kepada keluarga korban	Permufakatan	Penghinaan

Nada Fadhilah, dkk.

Inkrah Ujaran Kebencian atas Kasus Pencemaran Nama Baik oleh FA di X:
Sebuah Kajian Pragmatik Forensik

D3.N	<i>"Robohkan <u>kesombongan</u> dan <u>keangkuhan</u> si Dhani bangkrut yg sok artis"</i>	Ilokusi komisif Penutur menginterupsi untuk berbuat roboh yang dilakukan untuk orang lain. Perintah untuk berbuat roboh terhadap sifat negatif DAP.	Permufakatan	Fitnah & Penghinaan
D4.N	<i>"<u>Dhani bangkrutpun</u>, negara ini tetap merdeka"</i>	Ilokusi pengakuan Penutur tidak memperdulikan DAP yang jatuh miskin. Sindiran kepada DAP yang membiayai keluarga korban dari kasus tabrakan anaknya.	Kesimpatian	Fitnah
D5.N	<i>"<u>Nama baru pentolan</u> dewa setelah ngaku bangkrut, <u>"dhani bangkerut"</u>"</i>	Ilokusi konstatif Penutur menganggap DAP jatuh miskin, maka ia memiliki julukan baru. Sindiran terhadap DAP	Kesimpatian	Fitnah & Penghinaan

Berdasarkan tabel 1, bentuk-bentuk lingual pada cuitan FA memiliki ilokusi direktif, komisif, pengakuan, dan konstatif. Selain itu, ilokusi tersebut terdeteksi melanggar maksim kebijaksanaan, permufakatan, kerendahan hati, dan kesimpatian. Artinya, pelanggaran dari cuitan FA terdapat maksud penghinaan yang mendiskriminasi identitas DAP. Terkait pencemaran nama memiliki jenis tindak tutur ilokusi, yakni lima konstatif, empat komisif, satu pengakuan, dan satu direktif. Cuitan FA banyak terdapat tindak tutur ilokusi konstatif untuk menggambarkan penyudutan peran (ayah, artis, dan suami). Melalui analisis ini, penghinaan seseorang bisa berdasarkan peran gendernya. Carlson (2020) menyatakan komentar ujaran kebencian merepresentasikan peran gender stereotipe dari khalayak di media sosial *Facebook* seorang artis.

Selain argumentasi di atas, Ghaffari (2020) juga menemukan bahwa wacana selebritas dengan tema hegemoni feminisme dan kecantikan normatif terdapat komentar-komentar yang berwujud ujaran kebencian dan stereotipe gender. Sementara itu, Putri (2023) menyatakan isi suatu pidato menimbulkan kekerasan dengan maksud menghasut dan mendorong orang lain untuk melakukan stereotipe negatif atau berperilaku diskriminatif. Deskriminasi tersebut juga ditemukan dengan maksud memfitnah dan menghina identitas DAP. Dengan demikian, ujaran kebencian dapat berdampak buruk dalam komunitas media sosial sehingga berakhir di meja pengadilan (Arimi & Adelawati, 2024; Kusno et al., 2022; Nuryani et al., 2023; Suryani et al., 2021).

4. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di dalam artikel ini, data cuitan FA terhadap DAP memuat kejahatan berbahasa berbasis pencemaran nama dengan ujaran kebencian berupa kode-kode lingual yang bermaksud negatif, merendahkan, dan berakibat menyulut permusuhan. Maksud-maksud tersebut ditandai dari bentuk lingual berokurensi: *miskin uang, miskin waktu, menyalahkan negara, bangkrut, bodoh, tolol, gila, diktator, sombong, angkuh, dan tega*. Sementara itu, subjek hukum dan objek kasus hukumnya adalah pelapor, yakni DAP. Bentuk-bentuk lingual negatif, merendahkan, dan menyulut permusuhan itu terbukti melanggar prinsip kesantunan dengan maksim kebijaksanaan, kesepakatan, kerendahan hati, dan kesimpatian. Dengan demikian, identitas DAP didiskriminasi oleh FA. Diskriminasi tersebut juga ditandai dari banyaknya tindak tutur ilokusi konstatif yang berjumlah lebih dari 3 kemunculan, yaitu 5. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa cuitan FA termasuk kategori pencemaran nama baik yang merendahkan kehormatan DAP sebagai artis, ayah, dan suami.

Analisis dan pembahasan membuktikan bahwa pendapat saksi ahli bahasa pada surat keputusan MA terdapat ketidaksesuaian dengan menilai tingkat bahaya cuitan FA. Akan tetapi, penelitian ini hanya menganalisis tindak tutur yang melanggar prinsip kesantunan dari cuitan FA sebagai bukti pencemaran nama baik pada surat keputusan MA. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat didalami dengan data di luar berita acara pemeriksaan, baik bersifat linguistik maupun nonlinguistik selain pencemaran nama baik dari surat putusan MA pada situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan data yang relevan, dapat dibuktikan secara konsisten bukti pemeriksaan dan fakta nonpemeriksaan.

Daftar Pustaka

- Alduais, A., Al-Khulaidi, M. A., Allegretta, S., & Abdulkhalek, M. M. (2023). Forensic linguistics: A scientometric review. *Cogent Arts and Humanities*, 10(1).
<https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2214387>
- Arimi, S., & Adewati, M. (2024). Kasus Hukum Ahmad Dhani : Kajian Linguistik Forensik Atas Pencemaran Nama Baik. *Suar Betang*, 19(1), 127–139.
- Atmaja, T., & Septian, R. Y. (2019). *Farhat Abbas Tiga Kali Dilaporkan Oleh Elza Syarief*. Insertlive. <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20190209161848-7-3968/farhat-abbas-tiga-kali-dilaporkan-oleh-elza-syarief>
- Azhari, J. R., & Putera, A. D. (2019). *Farhat Abbas Dilaporkan Elza Syarief atas Dugaan Penipuan Rp 10 Miliar*. Kompas.Com.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/02/01/11295331/farhat-abbas-dilaporkan-elza-syarief-atas-dugaan-penipuan-rp-10-miliar>
- Bach, K., & Harnish, R. M. (1979). *Linguistic Communication and Speech Acts*. The MIT Press.
- Bachari, A., & Juansah, D. E. (2017). *Pragmatik: Analisis Penggunaan Bahasa* (Mahmud Fasya (ed.)). UPI Press.

Nada Fadhilah, dkk.

Inkrah Ujaran Kebencian atas Kasus Pencemaran Nama Baik oleh FA di X:
Sebuah Kajian Pragmatik Forensik

- Bahri, S. (2015). *Kejati DKI: Farhat Abbas Terancam 6 Tahun Penjara*. Fimela.
<https://www.fimela.com/entertainment/read/2333462/kejati-dki-farhat-abbas-terancam-6-tahun-penjara>
- Carlson, C. R. (2020). Hate speech as a structural phenomenon Hate speech as a structural phenomenon. *First Amendment Studies*, 54(2), 217–224.
<https://doi.org/10.1080/21689725.2020.1837649>
- Coulthard, M., Johnson, A., & Wright, D. (2017). *An Introduction to Forensic Linguistics Language in Evidence* (2nd ed.). Routledge Taylor & Francis.
- Félix-Brasdefer, J. C. (2019). Speech Acts in Interaction: Negotiating Joint Action in a Second Language. In N. Taguchi (Ed.), *The Routledge Handbook of Second Language Acquisition and Pragmatics* (1st ed.). Routledge Taylor & Francis.
- Ghaffari, S. (2020). Discourses of celebrities on Instagram: digital femininity , self-representation and hate speech. *Critical Discourse Studies*, 19(2), 161–178.
<https://doi.org/10.1080/17405904.2020.1839923>
- Hantoro, J., & Nawangwulan, M. (2013). *Serang Ahok, Farhat Abbas Jadi Tersangka*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/483074/serang-ahok-farhat-abbas-jadi-tersangka>
- Kusno, A., Arifin, M. B., & Widyatmike, G. M. (2022). Pengungkapan Muatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Kesukuan pada Bahasa sebagai Alat Bukti Hukum Forensik. *Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pembelajarannya*, 12(2), 235–251.
- Lazuardi, G., & Anjungroso, F. (2015). *Ahmad Dhani Datangi Bareskrim Gara-gara Kicauan Farhat Abbas*. Tribunnews.Com.
<https://www.tribunnews.com/seleb/2015/04/09/ahmad-dhani-datangi-bareskrim-gara-gara-kicauan-farhat-abbas>
- Lazuardi, G., & Gunawan, H. (2015). *Ramdan Alamsyah: Farhat Abbas Seharusnya Sudah Ditahan*. Tribunnews.Com.
<https://www.tribunnews.com/seleb/2015/09/10/ramdan-alamasyah-farhat-abbas-seharusnya-sudah-ditahan>
- McMenamin, G. R. (2002). *Forensic Linguistics Advances in Forensic Stylistics* (D. Choi, hlm. J. Mistry, S. Morton, & W. Yasuda (eds.)). CRC PRESS LLC.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis A methods sourcebook. In *Sage Publication*. Sage Publication.
- Nurhadi, J. (2022). *Pragmastilistika* (Rahmawati (ed.); 1st ed.). UPI Press.

- Nuryani, N., Subuki, M., Sholeha, M., Hudaa, S., & Hariyanto, B. (2023). Perseteruan Bahasa: Sebuah Kajian Linguistik Forensik Atas Wawancara Pengacara. *Madah: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 14(1), 48–64.
<https://doi.org/10.31503/madah.v14i1.539>
- O’Keeffe, A., Clancy, B., & Adolphs, S. (2020). *Introducing Pragmatics in Use* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203830949>
- Priharseno, Z. N. (2013). *Ahmad Dhani dan Farhat Abbas Saling Lapor ke Mapolda Metro*. Kompas.Com.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/04/1844591/Ahmad.Dhani.dan.Farhat.Abbas.Saling.Lapor.ke.Mapolda.Metro>
- Putri, D. K. (2023). Hate speech and the harm in Indonesian judicial decisions Hate speech and the harm in Indonesian judicial decisions. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 1–20. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2274430>
- Putusan, Pub. L. No. 68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2015).
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/d89dc4bbd8ea734d19466a39b60ae3/pdf/94327d516ec325a93dd38d1745d05507
- Rusdiansyah, R. (2021). Hukum Dan Linguistik Forensik. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 21–31.
- Saleh, Y. A. (2015). *Selesai Diperiksa Jaksa, Farhat Abbas Jadi Tahanan Kota*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-3033362/selesai-diperiksa-jaksa-farhat-abbas-jadi-tahanan-kota>.
- Searle, J. R. (1979). *Expression and Meaning Studies in the Theory of Speech Acts* (1st ed.). Cambridge University Press.
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram. *Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia*, 6(1), 107–118.
- Susilo, J., & Wibisono, K. (2018). *Farhat Abbas dilaporkan ke Bareskrim*. Antara. <https://www.antaraneews.com/berita/749493/farhat-abas-dilaporkan-ke-bareskrim#mobile-src>
- Yus, F. (2011). *Cyberpragmatics Internet-mediated communication in context* (213th ed.). John Benjamins Publishing Company.

